



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam membangun potensi pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing untuk mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah perlu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda secara terencana, sistematis, terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembangunan Kepemudaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi

Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
9. Pemuda adalah laki-laki dan perempuan warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
10. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
11. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
12. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
13. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
14. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
15. Pengembangan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
16. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
17. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan Pemuda.

18. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
19. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
20. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
21. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
22. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
23. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
24. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau nonmateril.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan berasaskan:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;

- i. kesetaraan;
- j. kemandirian;
- k. kearifan lokal; dan
- l. inklusif.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan berfungsi untuk menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah sesuai dengan kewenangan serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda dan pelopor Provinsi, wirausaha muda dan Pemuda kader Provinsi.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 8

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan;
 - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerja sama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
 - d. mengoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan;
 - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
 - f. menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - g. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - j. memberikan penghargaan kepada Pemuda, organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang

berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan; dan

- k. memberikan sanksi kepada Pemuda, organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.
- (3) Tanggung jawab pelaksanaan tugas Gubernur diselenggarakan oleh Dinas.

BAB III

KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Wajib melakukan koordinasi strategis lintas Kabupaten/Kota dan/atau sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program sinergis antar kabupaten/kota dan/atau sektor dalam hal kesadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan/atau
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB IV

KEMITRAAN

Pasal 10

- (1) Pemuda dan organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara Pemuda atau organisasi Kepemudaan dengan dunia usaha atau pihak ketiga lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas dan saling memberi manfaat.

Pasal 11

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan organisasi Kepemudaan lainnya baik dari Daerah, nasional maupun internasional.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 12

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral berdasarkan standar etik masyarakat di Daerah;
 - b. kontrol sosial berdasarkan nilai lokal; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
 - e. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.

- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap kesehatan dan lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 13

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
- g. melestarikan budaya Daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional;
- i. meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar Pemuda; dan
- j. pengembangan potensi diri dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 14

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan terhadap berbagai resiko;
- b. perlakuan khusus utamanya golongan minoritas;
- c. akses untuk pengembangan diri;
- d. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
- e. manfaat dari hasil pembangunan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan;

- g. akses membentuk jejaring kemitraan; dan
- h. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB VI

STRATEGI PENYADARAN

Pasal 15

- (1) Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan Pemuda dilakukan dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan Daerah yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. pemahaman lingkungan hidup; dan
 - h. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (3) Bentuk penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kondisi nilai lokal.
- (4) Kegiatan dalam rangka melaksanakan Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi Kepemudaan.

BAB VII

PEMBERDAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta

keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya Pemuda;
 - f. penyelenggaraan penelitian; dan/atau
 - g. pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (3) Pemberdayaan Pemuda diselenggarakan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (4) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemuda baik organisasi Kepemudaan maupun kelompok Pemuda.
- (5) Pemuda yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikutkan dalam program pemagangan di tempat kerja melalui kerjasama Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mewujudkan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) Pemerintah Daerah mendirikan pusat pelatihan Pemuda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat pelatihan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 18

- (1) Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Tata cara Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 19

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. latihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan dan pemasaran.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat kewirausahaan Pemuda.
- (3) Tata cara Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 20

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.

- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Daerah.
- (3) Tata cara Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

SENTRA PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan sentra Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat atau ruang termasuk Prasarana, Sarana, dan lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Sentra Pemberdayaan Pemuda dapat difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya Pemuda.

Pasal 22

- (1) Penyediaan sentra Pemberdayaan Kepemudaan terdiri atas:
 - a. koperasi Pemuda;
 - b. gedung Pemuda;
 - c. gelanggang Pemuda;
 - d. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - e. perpustakaan; dan/atau
 - f. prasarana lainnya.
- (2) Penyediaan sentra Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar sarana dan prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi :
 - a. penyadaran Pemuda;
 - b. pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (3) Standar sarana dan prasarana sentra Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyediaan sentra Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 23

Dalam rangka menunjang pemanfaatan sentra Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana Kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 25

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, tugas, profesi, minat, bakat dan/atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan pengembangan terbentuknya organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan dan lingkungan.

Pasal 26

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk dengan memenuhi standar pengelolaan organisasi Kepemudaan.
- (2) Standar pengelolaan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki dan memenuhi persyaratan:
 - a. akta pendirian;
 - b. anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. sekretariat;
 - e. program kerja;
 - f. surat keterangan terdaftar; dan
 - g. struktur organisasi.

BAB XI

BANTUAN PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Organisasi Kepemudaan yang terdaftar pada Pemerintah Daerah dapat diberi bantuan dana dari APBD melalui dana hibah dan/atau dana bantuan sosial.
- (2) Pengurus organisasi Kepemudaan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas untuk mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha atau Masyarakat.
- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan pemberian bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan pembangunan kepemudaan dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Gubernur dan DPRD wajib mengalokasikan dana dari APBD untuk program dan kegiatan Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan oleh pelaku usaha dan masyarakat, menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dan Masyarakat.

Pasal 31

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 32

- (1) Rencana aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan disusun berdasarkan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan Pemuda dan/atau organisasi Kepemudaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Agustus 2018

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 31 Agustus 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

TAUTOTO T. R.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: 2-187/2018

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

ANDI MUHAMMAD REZA, S.H.

PANGKAT: Pembina Utama Muda
NIP.19601017 198610 1 002.